

**PERBANDINGAN KEWENANGAN KEPALA
DAERAH DAN PENJABAT KEPALA
DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN
OTONOMI DAERAH¹**

Theresia Joan Rindengan²

Telly Sumbu³

Donna Okthalia Setiabudhi⁴

A B S T R A K

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaturan kewenangan Kepala Daerah dan Penjabat Kepala Daerah menurut Peraturan Perundang-Undangan dan Untuk penerapan kewenangan Kepala Daerah dan Penjabat Kepala Daerah dalam penyelengaraan otonomi daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, Adapun hasil penelitian ini yakni Pengaturan kewenangan kepala daerah dan penjabat kepala daerah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan peraturan terkait, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023. Kepala daerah bertugas memimpin pemerintahan daerah, menjaga ketenteraman masyarakat, dan menyusun rancangan peraturan serta anggaran. Penjabat kepala daerah diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan hingga pemilihan serentak, dengan persyaratan kompetensi dan pengalaman. Meskipun memiliki tanggung jawab yang serupa, penjabat tidak diperbolehkan melakukan mutasi ASN atau membuat kebijakan baru tanpa persetujuan tertulis dari Menteri. Terdapat ketegangan antara kewenangan yang diatur oleh peraturan terbaru dan ketentuan Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2014, yang membatasi kemampuan penjabat dalam mengambil keputusan strategis terkait kepegawaian dan anggaran.

Kata Kunci: Kejaksaan, Independensi, Lembaga Independen;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terkait kewenangan Penjabat Kepala Daerah, dalam Pasal 15 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Penjabat Wali Kota. Ditegaskan bahwa Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota memiliki tugas, kewenangan, kewajiban, dan larangan yang sama dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan larangan Gubernur, Bupati, dan Wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah. Dalam peraturan ini, Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang;⁵

- a. melakukan mutasi ASN;
- b. membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya.
- c. membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan
- d. membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 20071101523

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat

⁵ Pasal 15 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Penjabat Wali Kota

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban, Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota memiliki hak keuangan dan hak protokoler yang setara dengan kepala daerah definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kewenangan mutasi pegawai, ketentuan yang sama berlaku bagi kepala daerah definif, yang mana terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri, ketika melakukan mutasi pegawai dimasa menjelang Pilkada. Kasus pelanggaran terhadap kewenangan mutasi tersebut terjadi di Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara, dimana Pelantikan 128 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) pada 22 Maret yang lalu telah dibatalkan. Pembatalan dilakukan melalui Keputusan Bupati Nomor: 821/BKPSDM/05/IV/2024 karena melanggar ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3/1575/SJ. Surat Keputusan (SK) yang mencabut pelantikan tersebut telah ditandatangani oleh Bupati Joune Ganda pada Kamis, 18 April 2024. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian Nomor: 100.2.1.3/1575/SJ Perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Hal Aspek Kepegawaian.⁶

Surat Edaran ini penting dan ditujukan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia, tertanggal 29 Maret 2024. Salah satu poin dalam SE tersebut adalah melarang pelantikan pejabat mulai 22 Maret 2024.

Selain itu, ada juga Surat Pemberitahuan dari

Bawaslu Minut yang melarang adanya pergantian selama enam bulan sebelum penetapan calon kepala daerah, yang akan dilakukan pada 22 September mendatang. Dengan demikian, pejabat yang telah dilantik dikembalikan pada jabatannya semula. Meskipun demikian, dijelaskan bahwa pelantikan masih bisa dilakukan, asalkan telah mendapat izin dari Mendagri, meskipun sudah masuk dalam periode enam bulan sebelum penetapan calon di Pilkada 2024. Oleh karena itu, SK pembatalan pelantikan disertakan dengan surat permohonan izin pelantikan kepada Mendagri.

Wewenang penjabat kepala daerah juga menjadi masalah yang penting. Dimana tergantung pada mekanisme pengangkatannya. Peran dan tanggung jawab penjabat kepala daerah dalam memimpin daerahnya perlu diatur dengan jelas untuk menghindari ambiguitas atau tumpang tindih dalam kewenangan. Di samping itu, aspek-aspek seperti keterbukaan, akuntabilitas, stabilitas politik, pelembagaan. Pengangkatan atau penunjukkan penjabat kepala daerah merupakan suatu bentuk degradasi politik dalam sistem demokrasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait legitimasi politik penjabat yang ditunjuk tanpa keterlibatan rakyat. Guna menghadirkan mekanisme penunjukkan penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota dapat berlangsung terbuka, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi maka didasarkan pada peraturan pelaksana berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Penjabat Wali Kota.

Dengan legitimasi politik yang lemah dan

⁶ Diakses dari <https://manadopost.jawapos.com/minahasa-utara/284553438/taat-aturan-batalkan-sk-22-maret-pemkab->

minut-langsung-kirim-permohonan-izin-pelantikan-ulang-128-pejabat?page=2, Pada tanggal 26 April 2024

kewenangan yang terbatas, membuat pelaksanaan kewenangan oleh Penjabat kepala daerah rentan terjadi pelanggaran seperti beberapa kasus yang terjadi, antara lain pelanggaran hukum Penjabat Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba yang oleh KPK saat ini tengah mengusut tindak pidana korupsi lain terkait kasus suap suap proyek, serta pelanggaran di sektor perizinan pertambangan di Maluku Utara⁷. Kemudian Penjabat Bupati Mimika, Johannes Rettob (JR), telah dijadikan tersangka dalam kasus korupsi terkait pengadaan pesawat dan helikopter yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 43 miliar. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua yang menyelidiki kasus ini menyatakan bahwa pengadaan sarana transportasi udara di lingkup Dinas Perhubungan (Dishub) Mimika tersebut tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. "Permasalahan dalam kasus ini dimulai dari kesalahan dalam perencanaan serta mekanisme penunjukan pihak ketiga untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa.⁸ Berbeda dengan rotasi pejabat Kota Bitung yang dinilai masih sesuai dengan koridor dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Atas berbagai masalah tersebut, kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan bahwa Penjabat (Pj) Bupati/Wali Kota dan Gubernur yang ingin mencalonkan diri dalam Pilkada harus mengundurkan diri dari jabatannya paling lambat 17 Juli 2024. Pengunduran diri harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan ke Kemendagri, disertai dengan dokumen pendukung. Kegagalan untuk memenuhi tenggat waktu ini akan mengakibatkan calon tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi

dalam Pilkada. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga netralitas, mencegah konflik kepentingan, dan memastikan kesetaraan di antara semua calon.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan kewenangan Kepala Daerah dan Penjabat Kepala Daerah menurut Peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimanakah penerapan kewenangan Kepala Daerah dan Penjabat Kepala Daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis Nomatif. Dimana penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti tulisan pustaka atau data sekunder belaka yang berhubungan dengan judul proposal skripsi.

Dengan menggunakan tipe penelitian normatif yang mengkaji norma hukum dan azas-azas hukum dengan pendekatan undang-undang terkait pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat diskriptif analitis dimana data penelitian diolah, dianalisis dan disajikan dengan pemberian gambaran yang lengkap mengenai ‘Perbandingan Kewenangan Kepala Daerah Dan Penjabat Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah”

⁷ Diakses dari, <https://kumparan.com/kumparannews/kpk-kembangkan-kasus-plt-gubernur-maluku-utara-dalam-perizinan-tambang-nikel-222MD6PJ0Ee/2>, Pada tanggal 11 Juni 2024

⁸ Diakses dari, <https://papua.bpk.go.id/wp-content/uploads/2023/03/Korupsi-Plt-Bupati-Mimika.pdf>, Pada tanggal 11 Juni 2024.

yang dilakukan dengan alat pengumpul data studi dokumen.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kewenangan Kepala Daerah dan Penjabat Kepala Daerah menurut Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur tentang pengisian kekosongan jabatan kepala daerah, termasuk Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam pasal 201 ayat (9), dinyatakan bahwa jika terdapat kekosongan jabatan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 dan 2023, akan diangkat Penjabat Gubernur, Bupati, dan Walikota hingga terpilihnya pejabat definitif melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Lebih lanjut, pada ayat berikutnya, diatur kriteria pengangkatan penjabat. Untuk kekosongan jabatan Gubernur, penjabat yang diangkat harus berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya, sementara untuk Bupati dan Walikota, penjabat harus berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengisian kekosongan jabatan tersebut dilakukan oleh pejabat yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai, sehingga proses pemerintahan tetap berjalan lancar hingga pemilihan selanjutnya.

Dalam kerangka hukum yang mengatur aparatur sipil negara, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menegaskan pentingnya pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Proses ini memastikan bahwa setiap calon pejabat tidak hanya memiliki kemampuan yang memadai, tetapi juga memenuhi berbagai kriteria yang telah ditetapkan.

Seperti kasus yang terjadi di Kota Bitung, Berdasarkan "Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016", gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum penetapan pasangan calon hingga akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Oleh karena itu, mereka mengajukan permohonan kepada Mendagri untuk membatalkan rolling jabatan yang terjadi pada 22 Maret 2024.

Dr. Michael Barama SH, MH, seorang ahli hukum pidana, dan Pt Carlo Gerungan SH, MH, ahli hukum administrasi negara dari Universitas Sam Ratulangi, memberikan pendapat mengenai batas akhir pelantikan pejabat oleh kepala daerah tanpa persetujuan Mendagri. Mereka sepakat bahwa pelantikan pejabat di Kota Bitung pada 22 Maret 2024 dilakukan sebelum ada pemberitahuan resmi mengenai batas waktu pelantikan dari Kementerian Dalam Negeri maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)⁹.

Merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, penetapan pasangan calon kepala daerah akan dilakukan pada 22 September 2024. Surat dari Menteri Dalam Negeri No. 100.2.2.6/4549/OTDA, tertanggal 19 Juni 2024, menunjukkan bahwa Gubernur Sulawesi Utara bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah terkait pelantikan pejabat di Kota Bitung. Pemerintah Kota Bitung dapat memberikan klarifikasi kepada Gubernur mengenai pelantikan pada 22 Maret 2024. Perbedaan penafsiran mengenai batas waktu enam bulan sebelum pemilihan dipertimbangkan, di mana penetapan

⁹ Diakses dari <https://kibarindonesia.com/2-ahli-hukum-pelantikan-pejabat-bitung-22-maret-2024-tidak-melanggar/>

peraturan-perundang-undangan-yang-berlaku/, Pada tanggal 31 Oktober 2024

calon dilakukan pada 22 September 2024. Apakah 22 Maret 2024 merupakan batas akhir atau awal pelantikan pejabat oleh kepala daerah masih menjadi perdebatan.

Pemerintah Kota Bitung melaksanakan pelantikan pada 22 Maret 2024 karena belum menerima pemberitahuan resmi tentang batas waktu pelantikan dari pihak berwenang. Surat dari Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan batas waktu tersebut baru dikeluarkan pada 29 Maret 2024. Berdasarkan surat pemberitahuan dari Bawaslu No. 033/PM.00.01/K.SA-12/04/2024, tanggal 2 April 2024, kepala daerah tidak diperbolehkan melakukan mutasi pejabat setelah 22 Maret 2024 tanpa persetujuan Menteri. Pemerintah Kota Bitung telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara, yang menyatakan bahwa 22 Maret 2024 merupakan batas akhir pelantikan pejabat.

Ahli hukum administrasi negara, Pt Carlo Gerungan, menjelaskan bahwa berdasarkan peraturan KPU, penetapan calon kepala daerah adalah pada 22 September 2024. Jika dihitung enam bulan sebelumnya, batas akhir pelantikan pejabat adalah 22 Maret 2024, sehingga pelantikan pada tanggal tersebut masih sah. Namun, jika dilakukan pada 23 Maret 2024, itu melanggar ketentuan dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pelantikan pada 22 Maret 2024 tidak melanggar ketentuan tersebut, karena perhitungan enam bulan mundur jatuh pada 23 Maret 2024. Pelantikan yang dilakukan jauh sebelum tanggal tersebut bertujuan untuk memperbaiki birokrasi di Pemkot Bitung, dan tidak terkait dengan kepentingan politik dalam pelaksanaan Pilkada.

Pada dasarnya, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam pengisian jabatan ini. Pertama, kompetensi menjadi faktor utama; calon pejabat harus memiliki keahlian yang relevan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Selanjutnya, kualifikasi yang mencakup pendidikan dan pengalaman juga sangat penting, sehingga calon yang terpilih benar-benar memahami bidangnya. Selanjutnya, kepangkatan juga menjadi pertimbangan, di mana calon harus sesuai dengan tingkat jabatan yang dilamar. Pendidikan dan pelatihan yang diikuti juga diperhitungkan, untuk memastikan bahwa calon memiliki pengetahuan dan keterampilan terkini. Selain itu, rekam jejak jabatan menjadi indikator penting, menggambarkan pengalaman dan prestasi yang telah diraih selama berkarir. Yang tidak kalah penting adalah integritas; calon pejabat harus memiliki karakter yang baik dan reputasi yang dapat dipercaya. Dengan mempertimbangkan semua syarat ini, proses seleksi diharapkan dapat menghasilkan pejabat yang tidak hanya kompeten, tetapi juga mampu menjalankan tugasnya dengan amanah dan membawa perubahan positif bagi masyarakat¹⁰.

Dalam struktur pemerintahan daerah, Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota memiliki tanggung jawab dan kekuasaan yang setara dengan pejabat definitif mereka, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun menjabat sebagai penjabat sementara, mereka diharapkan menjalankan tugas dengan penuh integritas dan profesionalisme¹¹.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam Peraturan Menteri Dalam Nomor 4 Tahun

¹⁰ Bakri, R., & Jeddawi, M. (2024). Legal Position and Authority of Acting Regional Heads. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 6(1), 1-10.

¹¹ Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Penjabat Wali Kota

2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Penjabat Wali Kota, terdapat sejumlah larangan yang harus dipatuhi oleh para penjabat ini. Mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan mutasi pada Aparatur Sipil Negara (ASN), mengingat stabilitas pegawai negeri sangat penting dalam menjaga kelangsungan pemerintahan. Selain itu, mereka dilarang untuk membatalkan izin yang telah dikeluarkan oleh pejabat sebelumnya, terutama jika keputusan tersebut bertentangan dengan kebijakan yang sudah ada. Hal ini menciptakan kesinambungan dalam pengambilan keputusan dan mencegah konflik di kemudian hari.

Lebih jauh lagi, Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota tidak dapat mengeluarkan kebijakan pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Mereka juga dilarang untuk membuat kebijakan baru yang tidak sejalan dengan program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang telah ada. Ini semua bertujuan untuk menjaga konsistensi dan arah kebijakan daerah. Namun, jika terdapat kebutuhan mendesak untuk melanggar larangan-larangan tersebut, Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang berwenang.¹²

Ini memberikan fleksibilitas dalam situasi tertentu, sambil tetap menjaga kontrol dan akuntabilitas. Selain itu, para penjabat ini memiliki hak keuangan dan hak protokoler yang setara dengan kepala daerah definitif, memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Dengan pengaturan yang jelas ini, diharapkan pemerintahan daerah dapat tetap berjalan dengan

efektif dan efisien, meskipun dalam masa transisi menuju pemilihan kepala daerah yang baru. Hal ini menciptakan stabilitas yang diperlukan untuk melayani masyarakat dengan optimal selama periode tersebut.

Menteri bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di provinsi yang dilaksanakan oleh Pj Gubernur, serta terhadap pemerintahan daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Pj Bupati dan Pj Wali Kota. Tugas ini penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan pemerintahan berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berorientasi pada kepentingan masyarakat¹³. Di samping itu, Gubernur, sebagai wakil Pemerintah Pusat, juga memiliki peran penting dalam hal ini. Ia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pj Bupati dan Pj Wali Kota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di kabupaten/kota. Peran Gubernur sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan daerah sangat vital, terutama dalam menjaga konsistensi kebijakan dan implementasi program-program pembangunan.

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Menteri dan Gubernur harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembinaan dan pemerintahan daerah. Ini memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga mendukung tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya sistem pembinaan dan pengawasan ini, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat

¹² Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Penjabat Wali Kota

¹³ Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Penjabat Wali Kota

berjalan lebih baik, menghindari penyimpangan, dan memastikan bahwa semua program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, hal ini juga memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan¹⁴.

B. Penerapan kewenangan Kepala Daerah dan Penjabat Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Praktik pengangkatan Penjabat Kepala Daerah sangat terkait dengan Pilkada serentak. Pemilu serentak 2024 akan menjadi babak baru dalam sistem pemilu di Indonesia karena semua kontestan akan dipilih secara bersamaan di seluruh wilayah. Salah satu dampak dari pelaksanaan pemilu serentak ini adalah berkurangnya masa jabatan pejabat daerah, yang biasanya berlangsung selama 5 tahun, menjadi 1-2 tahun. Kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada serentak 2020 bahkan menjalani masa jabatannya kurang dari 4 tahun. Sementara itu, kepala daerah terpilih pada Pilkada 2017 mengakhiri jabatannya pada 2022. Situasi ini menimbulkan polemik karena adanya kekosongan jabatan yang cukup lama, yaitu sekitar 2 tahun. Akibatnya, daerah akan dipimpin oleh pejabat birokrasi (ASN) yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dan tidak memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat yang dipimpinnya dengan hasil pilihan rakyat secara langsung¹⁵.

Beberapa daerah lebih condong menerapkan sistem pemilihan tidak langsung (demokrasi perwakilan), sementara yang lain lebih menyukai

sistem pemilihan langsung (demokrasi langsung) dalam memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota. Baik sistem pemilihan langsung maupun tidak langsung keduanya tergolong dalam kategori sistem yang demokratis¹⁶.

Menggunakan istilah "demokratis" dalam konteks Pasal 18 ayat (7), di mana susunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Undang-undang ini menentukan apakah pemilihan kepala daerah dilakukan langsung oleh rakyat atau oleh DPRD, dengan prinsip dasar yang tetap adalah demokratis. Hal ini didasarkan pada keragaman kultur di masyarakat Indonesia, seperti di Provinsi Papua yang mengenal model pemilihan noken. Model pemilihan noken juga diimplementasikan dalam pemilu nasional, menunjukkan bahwa konsep demokrasi dapat bervariasi. Namun, sesuai dengan original intent Pasal 18 ayat (4), variasi model dalam Pilkada seharusnya tetap selaras dengan prinsip dasar demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat, yang berarti rakyat memiliki otoritas untuk menentukan pilihan mereka sendiri melalui mekanisme yang demokratis¹⁷.

Belum pernah terjadi dalam sejarah pemerintahan Indonesia seorang penjabat kepala daerah memiliki masa tugas yang sangat panjang. Situasi ini jelas menjadi anomali dalam demokrasi, karena seharusnya kepala daerah dipilih secara demokratis sesuai dengan Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota sebagai kepala pemerintah daerah harus dipilih secara

¹⁴ Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Penjabat Wali Kota

¹⁵ Mahardika, Fatayati, Ferry, Problematika Yuridis Pengisian Penjabat Sementara Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Legacy : Jurnal Hukum dan

Perundang-undangan Vol 2 No 2 - Agustus 2022, h. 33

¹⁶ Mahardika, A. G., Fatayati, S., & Furqan, F. N. (2022). Problematika yuridis pengisian penjabat sementara kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, 2(2), 22-36.

¹⁷Ibid.

demokratis¹⁸.

Pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri, menegaskan bahwa Pilkada serentak sangat penting karena terkait dengan kesatuan perencanaan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah. Oleh karena itu, seharusnya tidak ada visi misi yang berbeda dari kepala daerah; yang ada adalah visi misi pemerintah pusat yang harus diteruskan dalam satu sistem terpadu. Aparat Sipil Negara (ASN) yang memenuhi syarat dapat diangkat sebagai penjabat kepala daerah oleh pemerintah pusat. Hal ini karena ASN sudah memahami dan mampu menjalankan birokrasi, serta memiliki latar belakang yang netral, sehingga netralitas mereka dalam menjalankan tugas sebagai penjabat kepala daerah lebih terjamin. Selain itu, status penjabat kepala daerah akan berakhir ketika yang bersangkutan memasuki usia pensiun, yang berarti hanya ASN yang dapat menjabat. Jika tidak, mereka harus diganti oleh pemerintah pusat¹⁹.

Sebagai implikasi dari kekosongan jabatan kepala daerah, sistem hukum Indonesia sebenarnya telah mengakomodasi mekanisme pengaturannya. Namun, pengaturan ini pada dasarnya tidak relevan dengan situasi kekosongan yang muncul akibat diselenggarakannya Pilkada serentak. Mekanisme untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut tercantum dalam berbagai regulasi.

Dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 menyatakan tugas dan kewenangan Gubernur Definitif dan Penjabat Gubernur adalah sama. Bahwa dengan berdasarkan uraian tugas dan kewenangan Penjabat (Pj) Gubernur di atas yang ternyata dalam perundang-undangan ada

yang sifatnya terbatas (menunjukkan bahwa cara memperoleh kewenangan dari pejabat sementara tersebut melalui mandat). Hal ini disebabkan oleh mekanisme pengangkatan dan legitimasinya yang berbeda satu sama lain, sebab Gubernur definitif dipilih langsung oleh rakyat lewat Pilkada sedangkan Penjabat Gubernur hanya diberikan Mandat administratif dengan mekanisme penunjukan secara birokrasi.

Pemilihan kepala daerah dapat dilakukan melalui mekanisme DPRD. Dalam konteks ini, makna demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tidak selalu harus diartikan sebagai pemilihan langsung, tetapi juga bisa berarti pemilihan melalui DPRD. Oleh karena itu, dalam kondisi saat ini, pemilihan melalui DPRD dapat menjadi pilihan untuk memastikan bahwa kepala daerah terpilih secara demokratis. Mekanisme ini dapat dilakukan dengan pengusulan dari partai politik atau koalisi partai politik yang memenangkan Pilkada pada periode sebelumnya. Opsi ini dapat diatur dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai pelaksana Pasal 201 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Langkah ini juga sejalan dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.

Perpanjangan masa jabatan kepala daerah yang saat ini menjabat bisa dipertimbangkan, mengingat mereka terpilih melalui mekanisme demokratis. Meskipun umumnya mereka hanya diberi kesempatan menjabat selama lima tahun, dalam kondisi tertentu, kepala daerah tersebut sebaiknya

¹⁸ Gunawan A Tauda, Reformulasi Pengisian Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Melalui Pemilihan Serentak Lokal, *Jurnal LegislasiIndonesia* Tahun 2019, h. 129.

¹⁹ Al Mugni, R. A., & Abdurrafiq, A. (2023). Politik Hukum

Penentuan Penjabat Kepala Daerah Oleh Pemerintah Pusat (Studi Kasus Provinsi Banten Dan Provinsi Aceh). *Islamic Constitutional Law*, 1(2), 131-159.

diberikan kesempatan untuk memegang jabatan lebih lama. Contoh dari konsep ini pernah terjadi pada Gubernur DI Yogyakarta, yang masa jabatannya diperpanjang selama dua tahun berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 86/P Tahun 2008, karena pada waktu itu pembahasan RUU Keistimewaan Yogyakarta masih berlangsung.

Opsi perpanjangan masa jabatan tersebut dapat dilakukan jika Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Melihat kembali ke tahun 2014, perubahan model pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh DPRD dalam Undang-Undang Pilkada dianggap telah mencederai nilai-nilai demokrasi, yang bisa menjadi alasan bagi Presiden untuk menerbitkan Perpu. Di sisi lain, model penunjukan langsung tanpa melalui pemilihan, seperti yang terjadi pada periode 2022-2024, jelas bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.

Dalam hal kewenangan, penjabat Gubernur tidak memiliki wewenang yang sama dengan Gubernur definitif yang dipilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Pembatasan kewenangan bagi seorang penjabat Gubernur diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) bahwa “Plh atau Plt melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai peraturan perundangundangan.” Kemudian dalam Pasal 14 ayat (7) dijelaskan bahwa “Badan dan /atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek

organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. Ketiadaan acuan khusus yang mengatur secara komprehensif mengenai mekanisme pengangkatan penjabat Gubernur mengakibatkan proses pengisian dilakukan secara tertutup dan minim partisipasi oleh masyarakat.

Kewenangan Penjabat Kepala Daerah secara umum mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015, khususnya dalam Pasal 65 (tugas dan wewenang), Pasal 67 (kewajiban), dan Pasal 76 (larangan). Namun, terdapat batasan kewenangan yang diatur dalam Pasal 132A PP No. 49 Tahun 2008 dan Pasal 15 ayat (2) Permendagri No. 4 Tahun 2023, yaitu terkait mutasi pegawai, pembatalan atau penerbitan perizinan yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya, pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya, dan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebijakan pejabat sebelumnya. Oleh karena itu, pengangkatan Penjabat Kepala Daerah harus dilakukan secara transparan dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang efektif. Masyarakat juga perlu mengawasi jalannya pemerintahan yang dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang selama masa jabatannya.²⁰

Dalam kajian hukum administrasi negara, kewenangan mutasi yang dilakukan oleh Penjabat Kepala Daerah didasarkan pada beberapa peraturan, di antaranya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ, Surat Kepala BKN Nomor: 3915/B-AK.03/SD/K/2022, dan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022

²⁰ Dhiaulhaq, Muhammad Rasyid and Wisnaeni, Fifiana and Indarja, Indarja (2024) Analisis Yuridis Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi

Pilkada Serentak 2024 Di Indonesia. _43 HTN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

mengenai Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara. Meskipun demikian, kewenangan tersebut memiliki dasar hukum yang baru, namun ternyata bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya yang mengatur tentang pemberhentian, pengangkatan, atau pemindahan pegawai. Hal ini terutama terkait dengan Pasal 14 ayat 7, yang menyatakan bahwa badan atau pejabat pemerintah yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berhak mengambil keputusan atau tindakan strategis yang dapat berdampak pada perubahan status hukum di bidang organisasi kepegawaian maupun alokasi anggaran²¹.

Kewenangan Penjabat Kepala Daerah, berbeda dengan pejabat definitif, memiliki keterbatasan dalam memimpin pemerintahan. Salah satu batasan tersebut adalah kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Berdasarkan Surat Kepala BKN Nomor: 3915/B-AK.03/SD/K/2022 tentang kewenangan Penjabat Kepala Daerah di bidang kepegawaian, dijelaskan bahwa Penjabat Kepala Daerah tidak berwenang untuk menetapkan keputusan yang memiliki akibat hukum (*civil effect*) pada aspek kepegawaian, seperti pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian jabatan ASN, kecuali setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri²².

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan kewenangan kepala daerah dan penjabat kepala daerah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan peraturan terkait lainnya. Kepala daerah memiliki tugas untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah, menjaga ketenteraman masyarakat, serta menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah dan anggaran. Peraturan Menteri Dalam Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Penjabat Wali Kota Penjabat mengatur kepala daerah diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan hingga pemilihan serentak, dengan kriteria yang menjamin kompetensi dan pengalaman. Pengisian jabatan ini diharapkan dilakukan secara terbuka dan kompetitif, dengan memperhatikan syarat seperti kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, dan integritas. Meskipun memiliki tanggung jawab yang setara dengan kepala daerah definitif, penjabat memiliki beberapa larangan, seperti tidak melakukan mutasi ASN dan tidak membuat kebijakan baru yang bertentangan dengan yang ada, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Menteri.
2. Dalam penerapan kewenangannya seperti mutasi yang dilakukan oleh Penjabat Kepala Daerah, meskipun didasarkan pada peraturan terbaru seperti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Surat Kepala BKN, dan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022, ternyata bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

²¹ Rismayahani, R., & Aprinelita, A. (2023). Tinjauan Yuridis Penjabat Kepala Daerah Dalam Persiapan Pemilihan

Kepala Daerah Serentak 2024. *KODIFIKASI*, 5(1), 16-30

²² Ibid.

Pemerintahan. Pasal 14 ayat 7 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pejabat yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berhak membuat keputusan strategis yang berdampak pada perubahan status hukum dalam aspek kepegawaian atau anggaran. Selain itu, Penjabat Kepala Daerah memiliki kewenangan terbatas dibandingkan pejabat definitif. Salah satu keterbatasannya adalah tidak berwenang melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat ASN di pemerintah daerah, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian, meskipun ada dasar hukum yang mengatur kewenangan tersebut, terdapat ketegangan antara peraturan yang ada dan ketentuan hukum yang lebih tinggi yang membatasi ruang gerak Penjabat Kepala Daerah dalam hal tersebut.

B. Saran

1. Perlu adanya peningkatan Transparansi dan Partisipasi dalam pengangkatan penjabat kepala daerah. Ini bisa dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam proses seleksi, misalnya melalui forum atau konsultasi publik, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan mengenai calon penjabat. Serta Kriteria yang Jelas untuk Pengangkatan dengan adanya Pengaturan kriteria yang jelas dan terukur bagi calon penjabat kepala daerah perlu diperkuat. Ini mencakup kualifikasi pendidikan, pengalaman, dan rekam jejak yang dapat dipublikasikan agar masyarakat dapat mengevaluasi calon dengan lebih baik.
2. Perlu adanya implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan untuk adanya standarisasi yang menjadi acuan dalam proses penentuannya, meskipun dalam prosesnya melibatkan kementerian/lembaga lain, dilakukan proses seleksi dan terbuka terhadap usulan. Kerangka hukum Undang-Undang UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi pedoman untuk proses yang demokratis harus dilaksanakan dalam pengangkatan dan pelaksanaan fungsi penjabat kepala daerah dalam rangka pengisian kekosongan jabatan di masa pemilihan kepala daerah serentak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, J. Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945, 2003.
- Asshiddiqie, J. Perihal Undang-Undang, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ackerman, B. The New Separation of Powers, The Harvard Law Review, Vol. 113, HVLR 633, January, 2000.
- Annisa, S. N. Konsep Independensi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Perspektif Teori The New Separation Of Power Bruce Ackerman. *JIL: Journal of Indonesian Law*, 2(2), 2021.
- Effendy,M. 2005, Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum, Jakarta, PT Gramedia.
- Hamidi, J & Lutfi,M. Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia, (Bandung: PT Alumni, 2010).
- Irianto, S *Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Jurnal

- Hukum dan Pembangunan, Volume 32 Nomor 2, 2002.
- Kansil, C.S.T dan Kansil, C. Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.
- Manan, Bagir, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Mufrohim, Ook dan Herawati, Ratna. "Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2:3, 2020.
- Marzuki, P.M. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Mangar, I., & Ridho, M. R. Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia. *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 2022.
- Rusdi,M. Hukum Acara Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Suseno, F.M. "Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern." 2016.
- Suharto Rm, Penuntutan dan Praktek Peradilan, Sinar Grafika, Jakarta , 1994
- Jurnal**
- Ardilafiza, Independensi Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Dipublikasikan PadaJurnal Konstitusi Edisi Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Univeristas Bengkulu Volume III Nomor 2 November 2010.
- Pinilih, Sekar Anggun Gading. "Politik Hukum Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia", Jurnal Hukum Progresif, Vol. 8:1, April, 2020.
- Jeerd Sleeswijk Visser, The General Prosecutor and Responsiblilitiea, makalah disampaikan pada seminar "The Prosecutor's office in a democratic and constitutional state".
- Waluyo,B. "Menyoal Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia", sebagaimana dimuat di dalam Jurnal Bina Adhyaksa Vol. II No. 1 Maret 2011.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Putusan MK No.20/PUU-XXI/2023.
- Internet**
- Diakses dari <https://www.kejaksaan.go.id/berita/s/jaksa-agung-kedudukan-jaksa-idealnya-menjadi-lembaga-independen-76241>, Pada tanggal 15 November 2022.
- Di Akses dari, Kejaksaan Republik Indonesia. "Sejarah", https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3, Pada Tanggal 10 Mei 2021
- Di Akses Dari, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pelaksanaan Asas Oportunitas dalam Hukum Acara Pidana https://bphn.go.id/data/pelaksanaan_asas_oportunitas_dalam_hukum Pada Tanggal 15 November 2022.
- Di Akses Dari, Relationship between the Public Prosecutor and the Minister of Justice.com,

Pada tanggal 10 Mei 2021, Pukul 21.00 WITA.
Di Akses Dari, Kejaksaan Republik Indonesia,
“Pengkajian”,
http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan,
Pada tanggal 11 Mei 2021, Pukul 23.23 WITA.
Di Akses Dari, Artikel : Bukti Habibie Tak Serius
Periksa Soeharto, Wakil Panji Masyarakat di
Periksa Polisi diunduh dari <http://iwan-uni.blogspot.com/2005/07/bukti-habibie-tak-seriusperiksa.html>, Pada Tanggal 4 Oktober
2021, Pukul 12.09 WITA.

Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum
Bahasa Indonesia Edisi Keempat,Balai
Pustaka Jakarta , 2006.

Buku

Hanif Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktik
Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta,
PT Grasindo.

Hestu Cipto Handoyo, 2015, *Hukum Tata Negara
Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma
Pustaka.

Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu
Perundang-Undangan*. Yogyakarta:
Kanisius.

Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*,
Mataram University Press, Mataram, 2020.

Nur Basuki Winarno, 2008. Penyalahgunaan
Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi,
laksbang mediatama, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*,
Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Siswanto Sunarno, 2018, *Hukum Pemerintahan
Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Telly Sumbu. 2024. *Pengantar Hukum Indonesia*.
Depok: Rajawali Pers.

Yusnani Hasyimzoem dkk, 2018, *Hukum
Pemerintahan Daerah*, Depok: Rajawali Pers.

Jurnal/Karya Tulis Ilmiah

- Al Mugni, R. A., & Abdurrafiq, A. (2023). Politik Hukum Penentuan Penjabat Kepala Daerah Oleh Pemerintah Pusat (Studi Kasus Provinsi Banten Dan Provinsi Aceh). *Islamic Constitutional Law*, 1(2), 131-159.
- Achmad Mudatsir R, *Federalisme Negara Kesatuan : Telaah Teoritik Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Vol. I, No. 3, Maret 1998.
- Bakri, R., & Jeddawi, M. (2024). LegaL Position and Authority of Acting RegionaL Heads. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 6(1), 1-10.
- Donna Setiabudhi, O. (2019). Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Good Governance. *The Studies of Social Sciences*, 1(1), 7–21.
https://doi.org/10.35801/tsss.2019.1.1.250_14
- Donna Setiabudhi, O. (2015). Pemilihan Kepala Daerah Dalam Tinjauan Demokrasi Dan Kedaulatan. *Lex Administratum*, 3(1).
- Dhiaulhaq, Muhammad Rasyid and Wisnaeni, Fifiana and Indarja, Indarja (2024) Analisis Yuridis Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Serentak 2024 Di Indonesia. _43 HTN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Edie Toet Hendratno, 2009, *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Gunawan A Tauda, Reformulasi Pengisian Jabatan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Melalui Pemilihan Serentak Lokal, Jurnal Legislasi Indonesia, Tahun 2019.

H. M. Aries Djaenuri, *Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah*, Makalah Hukum.

Mahardika, Fatayati, Ferry, Problematika Yuridis Pengisian Penjabat Sementara Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 2 No 2 - Agustus 2022.

Reynold Simandjuntak, *Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional*, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2015.

Rismayahani, R., & Aprinelita, A. (2023). Tinjauan Yuridis Penjabat Kepala Daerah Dalam Persiapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. *KODIFIKASI*, 5(1), 16-30

S. Suaib, *Pembentukan dan Penataan Organisasi Perangkat Daerah*, Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 7, Juli 2017.

S. Endang Prasetyowati, *Meneropong Konsepsi Negara Kesatuan Dengan Sistem Otonomi Seluas-luasnya. Keadilan Progresif*, Volume 2, Nomor 2, September 2011.

Sulistiyawati Irianto, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 32 Nomor 2, 2002

Yulia Devi Ristanti, *Undang-Undang Otonomi Daerah Dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Jurnal Riset Akutansi Keuangan, Volume 2, No.2 April 2017

Peraturan Pengadilan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Penjabat Wali Kota

Internet

Diakses dari <https://manadopost.jawapos.com/minahas-a-utara/284553438/taat-aturan-batalkan-sk-22-maret-pemkab-minut-langsung-kirim-permohonan-izin-pelantikan-ulang-128-pejabat?page=2>, Pada tanggal 16 Mei 2024

Diakses dari <https://kumparan.com/kumparannews/kpk-kembangkan-kasus-plt-gubernur-maluku-utara-dalam-perizinan-tambang-nikel-222MD6PJ0Ee/2>, Pada tanggal 11 Juni 2024

Diakses dari, <https://papua.bpk.go.id/wp-content/uploads/2023/03/Korupsi-Plt-Bupati-Mimika.pdf>, Pada tanggal 11 Juni 2024.